



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. SOEKANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu komponen retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah Prof. Dr. Soekandar adalah jasa pelayanan yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan dan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas I, Kelas Utama dan Kelas VIP (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto .

5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
6. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis termasuk penunjang dan/atau pelayanan lainnya.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya;
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan BLUD yang bersumber dari pendapatan selain pelayanan kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara nasional yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Daerah Provinsi.
15. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESMASDA adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten.
16. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pada upaya penyembuhan penderita dan pemulihan dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan diperoleh dari Pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien umum maupun pasien peserta jaminan (Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesmasda, Jampersal, Jamsostek dan/atau Jaminan Kesehatan dengan Pihak Ketiga)
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap pegawai RSUD berhak mendapatkan Jasa Pelayanan.
- (4) Setiap pegawai RSUD berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN DARI TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk :
 - a. Jasa sarana paling rendah sebesar 56 % (lima puluh enam persen) ;
 - b. Jasa pelayanan paling tinggi sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (2) Jasa pelayanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi untuk :
 - a. Jasa medis;
 - b. Jasa non medis.
- (3) Pemanfaatan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dibagi sebagai berikut :
 - a. Jasa medis sebesar sebesar 76,5% (tujuh puluh enam koma lima persen);dan
 - b. Jasa non medis sebesar 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen).

- (2) Pemanfaatan jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. Dokter;
 - b. Perawat/ bidan;
 - c. Petugas laboratorium/ radiologi;
- (3) Pemanfaatan jasa non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Direksi, Pejabat Struktural dan Pegawai Non Medis lainnya.
- (4) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada individu dan/atau kelompok dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rawat inap yang terdiri dari tindakan dokter (konsul dan visite) sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan perawat sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. Instalasi bedah sentral sesuai dengan besaran tarif ;
 - c. IGD, ICU/ICCU, NICU/PICU, HCU, PONEK (pasien umum) yang terdiri dari tindakan dokter (konsul dan visite) sebesar 60% (enam puluh persen) dan perawat sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. PONEK (pasien JAMKESMAS/JAMPERSAL) yang terdiri dari tindakan dokter (konsul dan visite) sebesar 50% (lima puluh persen) dan perawat sebesar 50% (lima puluh persen).
 - e. Radiologi yang terdiri dari tindakan dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pelaksana sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. Laboratorium yang terdiri dari tindakan dokter sebesar 50% (lima puluh persen) dan pelaksana sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali untuk hapusan darah tindakan dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pelaksana sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - g. Rehabilitasi Medik yang terdiri dari tindakan dokter sebesar 50% (lima puluh persen) dan penata RM sebesar 50% (lima puluh persen);
 - h. Rawat jalan pada poli tindakan terdiri dari pemeriksaan oleh dokter sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), perawat sebesar 20% (dua puluh persen) dan pelayanan administrasi sebesar 5% (lima persen);
 - i. Rawat jalan pada poli non tindakan terdiri dari pemeriksaan oleh dokter sebesar 85% (delapan puluh lima persen), perawat sebesar 10% (sepuluh persen), dan pelayanan administrasi sebesar 5% (lima persen);
 - j. Pemakaian Ambulans sesuai dengan besaran tarif; dan
 - k. Pemulasaraan Jenasah sesuai dengan besaran tarif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 18